

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DALAM SEKOLAH DASAR INKLUSI NEGERI DAN SWASTA DI KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR

Dwi Nurcahyani¹⁾, Komang Adi Sastra Wijaya²⁾, I Ketut Winaya³⁾
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : duwwi.cahyani@gmail.com¹⁾, adisastrawijaya@fisipunud.ac.id²⁾, ketutwinaya14@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

Inclusive education is education intended for children who have disabilities and the ability of intelligence to get educational services with student in general. Inclusive education in West Denpasar Subdistrict has been carried out by 4 elementary schools. Implementation of inclusive education in public and private elementary schools have differences in their application. The implementation of inclusive education in public elementary schools is still not optimal when compared to the implementation of inclusive education in private elementary schools, because there are no teacher assistants in public elementary schools and the assistance provided by the government is still not optimal.

Keywords :Public policy, public implementation, inclusive education in Denpasar city

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan unsur yang penting dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia ke arah yang lebih baik. Pendidikan di Indonesia masih mengalami ketimpangan antara sekolah disabilitas dengan non disabilitas dimana dari jumlah lima ratus empat belas kabupaten, kota yang ada di Indonesia sebanyak enam puluh kabupaten, kota nya belum terdapat sekolah luar biasa (SLB) dan hanya 18% anak penyandang disabilitas yang sudah mendapat layanan pendidikan. Disabilitas di Indonesia muncul disebabkan karena masalah kesehatan dari sejak lahir, penyakit kronis maupun akut dan cedera yang didapatkan karena kecelakaan dan lain sebagainya, meningkatnya populasi lanjut usia juga menjadi salah satu penyebab timbulnya disabilitas di Indonesia. Angka anak berkebutuhan khusus pada tahun 2017 mencapai angka 1,6 juta anak, keadaan inilah mempengaruhi akses dan pemenuhan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus tersebut (Edunews, 2017).

Berdasarkan permasalahan tersebutlah pemerintah Indonesia membuat sebuah

kebijakan publik berupa pendidikan inklusiif. Pendidikan inklusiif merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk dapat merasakan pembelajaran dalam satu pembelajaran bersama peserta didik reguler.

Pendidikan inklusiif di Kota Denpasar ini sudah diterapkan oleh 13 Sekolah Dasar (SD) dari total 246 SD di Kota Denpasar. Namun dalam penerapannya pendidikan inklusiif ini masih mengalami beberapa kendala yaitu belum adanya guru pembimbing khusus (GPK) dalam pelaksanaan pendidikan inklusiif di Kota Denpasar dimana GPK ini setidaknya harus dimiliki minimal satu GPK oleh masing-masing sekolah inklusi, kemudian permasalahan dalam kurikulum pembelajaran yang masih belum jelas untuk ABK, fasilitas yang belum mendukung ABK dalam pembelajaran dan proses mereka didalam kelas.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana implementasi pendidikan inklusiif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Sekolah Dasar Inklusi Negeri dan Swasta di Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini diharapkan untuk mengetahui implementasi pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Sekolah Dasar inklusi Negeri dan Swasta di Kecamatan Denpasar Barat dari segi pendidik, kurikulum pembelajaran, serta sarana dan prasarana pada SD Inklusi Negeri dan Swasta di Denpasar Barat.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn dalam Harbani (2014:39) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain”.

Keberhasilannya suatu implementasi kebijakan public dari Grindle dalam Agustino (2008:154-157), dilihat oleh tingkat *Implementability* kebijakan, yang terdiri dari *Content of Policy* dan *Context Of Implementation*.

Content of Policy (Isi Kebijakan) yang dimaksud meliputi:

1. *Interest Affected* (Kepentingan kelompok sasaran yang dipengaruhi) indikator ini melihat dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi sebuah penerapan dari kebijakan. Dalam indikator ini melihat dari sebuah kebijakan dalam pelaksanaannya melihat dari banyak kepentingan dan melihat sejauhmana kepentingan yang ada memberi pengaruh pada implementasinya, hal yang tersebutlah ingin dilihat lebih lanjut.
2. *Type of Benefits* (Tipe manfaat yang akan dihasilkan), indikator ini melihat dan menunjukkan ataupun menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan harus memiliki manfaat positif yang dirasakan

dari implementasi pendidikan inklusi tersebut..

3. *Extent of Chance Envisioned* (Drajat perubahan yang hendak dicapai), indikator ini memiliki beberapa hal yang akan dicapai. *Content of Policy* yang hendak dijelaskan adalah besarnya perubahan yang akan dicapai dengan adanya suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
4. *Site of Decision Making* (Letak pengambilan keputusan), indikator ini dalam kebijakan publik memiliki peran yang penting dalam pelaksanaannya, maka yang hendak dijelaskan adalah letak pengambilan keputusan dari sebuah kebijakan publik tersebut yang akan diimplementasikan.
5. *Program Implementors* (Pelaksana program), melaksanakan sebuah kebijakan perlu didukung dengan para pelaksana kebijakan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih guna mencapai beberapa hal yang akan dicapai dalam sebuah kebijakan tersebut.
6. *Resources Committed* (Sumber daya yang diserahkan), dalam menerapkan kebijakan publik perlu didukung dengan sumber daya yang membantu dan mendukung pula agar pelaksanaan sebuah kebijakan pendidikan dapat berjalan dengan baik pula.

Sedangkan menurut *Context of Implementation* (Konteks Implementasi) yang dimaksud meliputi:

1. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), dalam kebijakan publik perlu menghitung adanya kekuatan dan/atau kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan para aktor guna memperlancar jalannya sebuah implementasi kebijakan.

2. *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik Lembaga dan Penguasa), sebuah lingkungan dalam pelaksanaan publik mempengaruhi pada sebuah keberhasilannya, oleh karena itu indikator ini menjelaskan bagaimana karakters dari sebuah lembaga yang akan mempengaruhi sebuah kebijakan.
3. *Compliance and Responsiveness* (Kepatuhan dan respon dari para pelaksana), pelaksanaan sebuah kebijakan perlu adanya kepatuhan dan respon dari para pelaksana, indikator ini ingin menjelaskan tentang bagaimana dan sejauh mana kepatuhan serta respon dari para pelaksana dalam menanggapi sebuah kebijakan publik.

3. METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami sebuah fenomena tentang yang dialami dari sebuah objek penelitian secara holistik, dengan cara menjelaskan dengan bentuk kata-kata dan bahasa pada sebuah konteks khusus yang dialami dengan menggunakan berbagai metode ilmiah. Sedangkan, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan pemecahan sebuah masalah yang ada berdasarkan data-data (Moleong, 2007:6)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Temuan

Keberhasilan dalam sebuah penerapan kebijakan publik, menurut Grindle dalam Agustino (2008:154-157), ditentukan oleh tingkat *Implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari *Content of Policy* dan *Context Of Implementation*.

Content of Policy (Isi Kebijakan) yang dimaksud meliputi:

1. *Interest Affected* (Kepeentingan-kepeentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi)

Penerapan pendidikan inklusiif di SD Negeri dan Swasta di Kecamatan Denpasar Barat telah menciptakan pendidikan yang tidak diskriminasi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam penerimaan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Negeri dan Swasta ini pihak sekolah penyelenggara pihak sekolah belum dapat menerima kategori semua anak yang dijelaskan dalam Permendiknas karena keterbatasan yang dimiliki oleh pihak sekolah penyelenggara.

2. *Type of Benefits* (Jenis manfaat yang akan dihasilkan)

Hadirnya kebijakan pendidikan inklusiif ini di Kota Denpasar sudah mampu memberikan manfaat yang positif kepada semua pihak yang terlibat, dimana dalam pemberian pelayanan pendidikan sekolah inklusi yang ada di Kota Denpasar berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Manfaat yang dirasakan pada implementasi pendidikan inklusiif untuk anak berkebutuhan khusus adalah mereka belajar untuk hidup mandiri dan dapat bersosialisasi dengan siswa lainnya serta mereka dapat mengembangkan bakatnya di sekolah reguler karena perlakuan sama yang diberikan oleh guru di sekolah inklusi. Hal ini pun dirasakan pula oleh pihak orang tua murid berkebutuhan khusus dimana anak berkebutuhan khusus yang disekolahkan di sekolah inklusi sudah mampu untuk mandiri dan bersosialisasi dengan teman-teman lain seusianya.

3. *Extent of Chance Envisioned* (Derajat perubahan yang diinginkan)

Selama anak berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah inklusi mengalami perubahan yang besar dari kemandirian, bersosialisasi, sampai kemampuan untuk mengerti dan menangkap pelajaran, hal ini sudah dirasakan sendiri oleh orang tua siswa berkebutuhan khusus. Namun perubahan yang terjadi ini tidak dapat berjalan baik jika hanya dilakukan oleh pihak sekolah saja, perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua agar penerapan kebijakan inklusi memberikan perubahan yang baik dan pengaruh yang besar kepada anak berkebutuhan khusus.

4. Site of Decision Making (Letak pengambilan keputusan)

Kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kota Denpasar adalah wewenang dari dinas pendidikan dan kepemudaan Kota Denpasar. Dimana dalam pengambilan keputusan mengenai penerapan pendidikan inklusiif di Kota Denpasar diserahkan kepada pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusiif untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam menangani permasalahan yang ada, karena permasalahan yang dirasakan pihak sekolah adalah yang paling mengetahui permasalahan tersebut, namun dengan tetap melakukan koordinasi dengan pihak dinas pendidikan Kota Denpasar ataupun pusat layanan autis Kota Denpasar.

5. Program Implementors (Pelaksana program)

Pelaksana program yang ikut serta dalam implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri dan Swasta tergantung pada jumlah sumber daya manusia yang terdapat di sekolah inklusi

tersebut, dimana dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. SD Tunas Daud

SD Tunas Daud sendiri memiliki implementator dalam penerapan pendidikan inklusiif yaitu tim inklusi yang berjumlah 11 orang dimana tim inklusi ini bertugas untuk memonitoring anak berkebutuhan khusus yang berada di Sekolah Dasar Tunas Daud, merancang dan menyesuaikan kurikulum yang ada dengan kondisi anak berkebutuhan khusus serta mengajarkan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler atau pun di kelas *pullout*, kemudian guru reguler berjumlah 28 orang yang bertugas mengajar di kelas sesuai dengan mata pelajaran. Semua implementator pendidikan inklusiif di Sekolah Dasar Tunas Daud sudah mendapatkan pelatihan terkait pendidikan inklusiif yang dibuat oleh pemerintah Provinsi/Kota maupun yang dibuat oleh pihak Sekolah Dasar Tunas Daud itu sendiri.

b. SD Anak Emas

SD Anak Emas sendiri memiliki implementator dalam penerapan pendidikan inklusiif yaitu guru pendamping anak berkebutuhan khusus yang berjumlah 11 orang dimana pendamping ini bertugas untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas, kemudian guru reguler berjumlah 20 orang yang bertugas menjadi wali kelas dan mengajar di kelas sesuai dengan mata pelajaran. Semua implementator pendidikan inklusiif di Sekolah Dasar anak emas sudah mendapatkan pelatihan terkait pendidikan inklusiif yang dibuat oleh pemerintah Provinsi/Kota maupun yang dibuat oleh pihak Sekolah Dasar anak emas itu sendiri.

c. SD 5 Dauh Puri Denpasar
SD Negeri 5 Dauh Puri sendiri untuk implementator dalam penerapan pendidikan inklusiif hanya dilakukan oleh guru reguler yang berjumlah 13. Sekolah Dasar Negeri 5 Dauh Puri tidak memiliki guru khusus yang memiliki kompetensi dalam pendidikan inklusiif, namun semua guru yang ada sudah mendapatkan pelatihan terkait pendidikan inklusiif yang dibuat oleh pemerintah Provinsi/Kota untuk meningkatkan kompetensi guru mengenai pendidikan inklusiif.

d. SD 6 Dauh Puri Denpasar
SD Negeri 6 Dauh Puri sendiri untuk implementator dalam penerapan pendidikan inklusiif hanya dilakukan oleh guru reguler yang berjumlah 16. Sekolah Dasar Negeri 6 Dauh Puri tidak memiliki guru khusus yang memiliki kompetensi dalam pendidikan inklusiif, namun semua guru yang ada sudah mendapatkan pelatihan terkait pendidikan inklusiif yang dibuat oleh pemerintah Provinsi/Kota untuk meningkatkan kompetensi guru mengenai pendidikan inklusiif.

6. Resources Committed (Sumber daya yang dikerahkan)

Sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan inklusiif ini dilihat dari sisi pelaksana, sarana dan prasarana yang membantu meningkatkan penerapan pendidikan inklusiif menjadi lebih baik lagi. Melihat sisi pelaksana dalam penerapan pendidikan inklusiif di sekolah, guru-guru yang ada di sekolah inklusi bukanlah guru yang mempunyai kompetensi khusus untuk menangani masalah anak berkebutuhan khusus, namun guru-guru reguler yang diberikan beberapa pembekalan untuk meningkatkan kompetensi dari guru reguler

tersebut. Sumber daya yang ada sebenarnya belum menunjang dari pelaksanaan pendidikan inklusiif di sekolah tersebut, namun Sekolah Dasar Negeri dan Swasta tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang baik kepada siswa berkebutuhan khusus tersebut.

Sementara itu *Context of Implementation* (Konteks Implementasi) yang dimaksud meliputi:

1. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusiif ini melibatkan berbagai pihak yang menunjang pelaksanaan pendidikan inklusiif Pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi pendidikan inklusiif disini adalah dinas pendidikan dan kepemudaan Kota Denpasar serta Pusat Layanan Autis Kota Denpasar memberikan pelayanan kepada guru sekolah sebagai aktor yang menjalankan pendidikan inklusiif berupa sosialisasi guna meningkatkan kompetensi para aktor yang terlibat mengenai pendidikan inklusiif. Selain itu pula dinas pendidikan dan kepemudaan bekerjasama dengan pusat layanan autis memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya mengenai kebijakan.

2. Institution and Regime Characteristic (Karakteristik Lembaga dan Penguasa)

Para sekolah pelaksana pendidikan inklusiif memiliki visi, misi serta tujuan yang disesuaikan dengan tujuan dari adanya pendidikan inklusiif itu sendiri. Sekolah-sekolah penyelenggara ada yang memang awalnya memiliki kesamaan visi, misi, dan tujuan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusiif ada pula yang

menyesuaikan kepada penerapan pendidikan inklusiif tersebut. Sebagian besar sekolah penyelenggara pendidikan inklusiif menjalankan penerapan pendidikan inklusiif di sekolah masing-masing disesuaikan dengan visi, misi serta tujuan sekolah tersebut agar pelaksanaannya dalam berjalan beriringan.

3. **Compliance and Responsiveness (Kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)**

Kepatuhan dan respon yang diberikan dari pihak-pihak yang terlibat ini beraneka ragam, dimana jika pihak sekolah yang menerapkan pendidikan inklusiif mereka terus mendukung penerapan pendidikan inklusiif di sekolah masing-masing walaupun memiliki berbagai kekurangan mulai dari sumber daya, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusiif. Selain kepatuhan yang diberikan oleh para pelaksana dalam penerapan pendidikan inklusiif, pemerintah juga memberikan respon dari berbagai keluhan yang disampaikan oleh pihak sekolah yang menerapkan pendidikan inklusiif. Dinas pendidikan berupaya untuk mencari solusi dari setiap keluhan yang disampaikan oleh pihak sekolah yang menerapkan pendidikan inklusiif. Walaupun belum sepenuhnya pemerintah dapat memberikan solusi yang baik atas permasalahan yang disampaikan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan telah penulis jabarkan di bagian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi pendidikan inklusiif di Sekolah Dasar Negeri dan Swasta mengalami perbedaan dalam pelaksanaannya
2. Pemerintah tidak memiliki peraturan khusus yang dibuat sendiri oleh

pemerintah Kota Denpasar sebagai acuan sekolah inklusi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusiif.

3. Belum semua kategori anak berkebutuhan khusus yang dijelaskan dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70 Tahun 2009 diterima oleh sekolah inklusi. Hal ini disebabkan karena sumber daya yang terbatas dalam pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan bagi semua kategori ABK di sekolah inklusi.
 4. Implementasi pendidikan inklusiif memberikan manfaat dan perubahan terhadap peserta didik reguler dan ABK, sekolah, guru, serta orang tua murid terhadap kemandirian anak, karakteristik anak serta pemahaman guru di dunia pendidikan.
 5. Sekolah Dasar Negeri pelaksana pendidikan inklusiif di Kota Denpasar belum memiliki guru yang memiliki kemampuan khusus atau GPK yang disiapkan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah inklusi.
 6. Bantuan yang diberikan oleh Dinas pendidikan Kota Denpasar dalam penyelenggaraan pendidikan inklusiif di Kota Denpasar hanya berupa pelatihan ataupun *workshop* yang diberikan kepada guru-guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusiif, Dinas Pendidikan Kota Denpasar belum memberikan bantuan berupa bantuan finansial, sarana prasarana serta Guru Pembimbing Khusus kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusiif.
 7. Pemerintah belum memberikan respon yang nyata terhadap permasalahan yang terjadi atau permasalahan yang disampaikan oleh pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusiif.
- Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang bisa penulis berikan yaitu, adalah:

1. Pemerintah lebih memperhatikan seekolah-seekolah yang menerapkan pendidikan inklusiif dengan melakukan pengecekan berkala ke seekolah-seekolah penyelenggara dengan melihat permasalahan yang ada pada penerapan pendidikan inklusiif di seekolah tersebut, terkait jumlah dan kompetensi guru pengajar, sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan pendidikan inklusiif apakah sudah menunjang dalam pelaksanaannya di lapangan.
2. Pemerintah juga perlu mendukung dan merespon dengan bukti yang nyata terhadap permasalahan yang terjadi di seekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusiif di Kota Denpasar, seperti permasalahan yang sering disampaikan oleh pihak seekolah yaitu untuk memberikan Guru Pembimbing Khusus kepada masing-masing seekolah penyelenggara, dimana berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional disebutkan bahwa minimal memiliki satu orang Guru Pembimbing Khusus dalam implementasi pendidikan inklusiif.
3. Perlunya meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara pihak pemerintah dengan seekolah penyelenggara pendidikan inklusiif agar pelaksanaan pendidikan inklusiif dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, hal ini dapat dilakukan dengan mengontrol secara berkala ke seekolah-seekolah dengan menanyakan terkait implementasi pendidikan inklusiif di seekolah penyelenggara agar pemerintah dan seekolah mengetahui apa yang sedang terjadi sehingga komunikasi tersebut terus berjalan baik.
4. Pemerintah perlu membantu meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dan orang tua siswa dengan cara memberikan sosialisasi di beberapa seekolah,

berkunjung ke beberapa komunitas masyarakat ataupun bekerjasama dengan komunitas tersebut untuk memberikan pemahaman mengenai pendidikan inklusiif dan anak berkebutuhan kepada masyarakat, bahwa mereka bukanlah orang yang seharusnya kita jauhi dan diabaikan tetapi orang yang harus kita rangkul dalam kehidupan bermasyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Adam J, Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Agustino, Leo. 2008 *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Direktorat Pembinaan SLB (2007). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan inklusiif*, Jakarta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Garnida, Dadang. 2015. *Pengantar Pendidikan inklusiif*. Bandung: Refika Aditama
- Pasolong , Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pujileksono, Sugeng. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta

Jurnal Online

- Dana, D & Juan, B. 2014. *The Challenges of Realising Inclusive Education in South Africa*. South African Journal of Education; 2014; 34(2).
- [Maizatul, A., Wan, A.W.M., Mohd, A.A.](#) 2015. *Implementation of Inclusive Education for Special Needs Learners with Learning Disabilities*. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.08.115

Kodariah, Nadia Nurul. 2017. *Implementasi Kebijakan Pendidikan inklusiif di Kota Bekasi*. Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. (Online). (Diakses pada tanggal 28 Maret 2019).

[Petra](#), E., [Marietjie](#), O., [Chris](#), F. 2005. *Promoting the Implementation of Inclusive Education in Primary Schools in South Africa*. Diakses dari <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8578.2006.00427.x>

Wijayanti, Ayu Sita Dewi. 2017. *Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan inklusiif bagi Anak berkebutuhan khusus dalam Lingkup Sekolah Inklusi (Studi Kasus SD No. 11 Jimbaran Kabupaten Badung)*. Skripsi, Universitas Udayana. (online). Diakses pada tanggal 28 Maret 2019.

Perundang-undangan

Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran RI Tahun 2003 Nomor 78. Jakarta : Sekretariat Negara

Pemerintah Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusiif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Lembaran RI. Jakarta : Sekretariat Negara

Pemerintah Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Lembaran RI. Jakarta : Sekretariat Negara

Sumber Internet

CNNIndonesia. 2017. Satu Juta Anak berkebutuhan khusus Tak Bisa Sekolah. Diakses pada 17 September 2019 dari <https://m.cnnindonesi.com/nasional/20170829083026-20-237997/satu-juta-anak-berkebutuhan-khusus-tak-bisa-sekolah> pkl. 19:05 Wita.

Edunews. 2017. Jumlah ABK capai 1,6 Juta Anak, Kemendikbud Dorong Tumbuhnya Sekolah Inklusi. Diakses pada tanggal 12 Maret 2019 dari <https://www.edunews.id/edunews/pendidikan/jumlah-abk-capai-16-juta-anak-kemendikbud-dorong-tumbuhnya-sekolah-inklusi> pkl. 19:00 Wita.

Disdikpora. 2014. Deklarasi Provinsi Bali Sebagai Provinsi Pendidikan inklusiif. Diakses pada tanggal 17 Maret 2019 dari

<http://www.disdikpora.baliprov.go.id/id/DEKLARASI-PROVINSI-BALI-SEBAGAI-PROVINSI-PENDIDIKAN-INKLUSIF> pkl. 17:00 Wita.

Permendagri. 2009. Pendidikan inklusiif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Online). Diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

Permendikbud. 2019. Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Online). Diakses pada tanggal 22 November 2019.

Kemendikbud. 2016. Gambaran Sekolah Inklusiif di Indonesia Tinjauan Sekolah Menengah Pertama (Online). Diakses pada tanggal 25 November 2019.

Kemendikbud. 2018. Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Per Kabupaten/Kota. Diakses pada tanggal 10 Maret 2019 dari <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=226000&level=2> pkl. 13:00 Wita.

Kemenkes. 2014. Situasi Penyandang Disabilitas. (Online). Diakses pada tanggal 12 Maret 2019.